

**TINJAUAN TENTANG GUGATAN TIDAK DAPAT DITERIMA PADA
PERKARA PERDATA DI PENGADILAN NEGERI
(Studi Terhadap Beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk)**

NASRUN HIPAN

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Luwuk

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah bahwa sekurang-kurangnya ada 4 (empat) faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk, yaitu faktor karena gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa “*nebis in idem*”, faktor gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak, faktor gugatan pengugat mengandung cacat formal berupa kabur atau tidak jelas serta faktor karena kuasa hukum penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak menurut hukum acara perdata.

Kata Kunci : Gugatan, Perkara Perdata, Pengadilan Negeri

Abstract

This study aimed to determine the cause of the claim can not be accepted by the District Court Luwuk. This study is normative by using a source of primary legal materials, secondary and tertiary nothing to do with this research topic. The results obtained from this study is that there are at least four (4) factors causing the Plaintiff's claim can not be accepted by the Court Luwuk, which is a factor for the plaintiff to be defective in formal form of "nebis in idem", factors plaintiff flawed be less formal parties, factors plaintiff lawsuit contains formal defects in the form of vague or unclear and the factor for the plaintiff's attorney was not qualified to act according to the law of civil procedure.

Keywords: *suit, Civil Case, State Court*

Latar Belakang

Dalam Undang-Undang nomor: 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah dijelaskan bahwa tugas dan kewenangan badan peradilan di bidang perdata adalah menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan sengketa diantara para pihak yang berperkara. Wewenang pengadilan menyelesaikan perkara diantara pihak yang bersengketa disebut “*Yurisdiksi Contentiosa* “ dimana dalam mengajukan gugatan di pengadilan harus sesuai dengan syarat-syarat yang telah ditentukan.

Pada dasarnya, baik HIR (Het Herziene Indonesisch Reglement) maupun RBg (Rechtsreglement Buitengewesten), tidak ada ketentuan yang mengatur perihal syarat-syarat dan isi gugatan, cara-caranya serta bentuknya atau bagaimana suatu gugatan harus dibuat. Dalam pasal 118 HIR dan 142 RBg hanya mengatur bagaimana suatu gugatan harus diajukan. Menurut M. Yahya Harahap (2004 : 51) bahwa “ sesuai dengan perkembangan praktik, ada kecenderungan yang menuntut formulasi gugatan yang jelas fundamentum petendi dan petitum.”

Keharusan untuk memenuhi syarat-syarat tersebut adalah mutlak karena apabila tidak dipenuhi dalam menyusun gugatan maka akan berakibat pada dijatuhkannya putusan oleh Hakim dengan Amar putusan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*niet onvankelijk verklaard*), sehingga upaya Pengugat untuk

memperoleh perlindungan hukum atas haknya yang dilanggar oleh orang lain, menjadi mentah kembali.

Dalam perkembangan praktek peradilan di Pengadilan Negeri Luwuk, ternyata masih sering dijumpai dijatuhkannya Putusan Pengadilan dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima. Kenyataan ini tentu saja sangat merugikan pihak Penggugat karena berbagai pengorbanan untuk memperoleh haknya telah dilakukan, baik pengorbanan dalam bentuk materi maupun waktu menjadi sia-sia akibat kesalahan memformulasi gugatan, padahal syarat-syarat dimaksud tidak secara tegas dirumuskan dalam ketentuan perundang-undangan yang mengatur Hukum Acara Perdata. Dalam beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang telah dijatuhkan ternyata masalah tidak dipenuhinya syarat-syarat yang ditentukan dalam menyusun gugatan menjadi alasan hukum bagi Pengadilan Negeri Luwuk menjatuhkan Putusan dengan amar gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Berpangkal dari uraian diatas, maka Penulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk yang amarnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, dengan rumusan masalah “Apakah yang menjadi faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk”

Metode Penelitian

Untuk melengkapi tulisan ini, maka penulis perlu melakukan penelitian untuk memperoleh bahan yang berhubungan dengan tulisan ini. Oleh karena itu guna memperoleh bahan tersebut penulis menggunakan cara sebagai berikut :

1. Tipe Penelitian

Dalam melakukan penelitian penulis menggunakan penelitian yuridis normatif untuk memperoleh data sekunder yaitu data yang diperoleh dari literatur-literatur atau buku-buku karangan Sarjana Hukum terkemuka, undang-undang dan Putusan Pengadilan yang ada kaitannya dengan topik penelitian ini.

2. Tehnik pengumpulan Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam perumusan tulisan adalah :

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang diperoleh dengan cara menelusuri berbagai peraturan undang-undangan yang berlaku, khususnya peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini serta beberapa Putusan Pengadilan Negeri Luwuk.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang diperoleh dari penelusuran buku-buku dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian ini.

- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang diperoleh dari internet, kamus, ensiklopedia dan lain-lainnya yang ada hubungannya dengan topik penelitian ini.

3. Analisa Data.

Dari data sekunder yang diperoleh baik yang dikumpulkan dari bahan hukum primer, sekunder maupun tersier dikaji secara normatif selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif kemudian akan dideskripsikan kedalam bagian-bagian tulisan ini.

Hasil dan Pembahasan

Putusan Pengadilan dijatuhkan oleh hakim yang memeriksa dan mengadili suatu perkara. Putusan hakim tersebut di Indonesia, secara teknis sering diistilahkan dengan “*Yurisprudensi*”, sama artinya dengan “*Yurisprudentie*” dalam bahasa Belanda dan “*Yurisprudence*” dalam bahasa Perancis. Lain halnya dengan “*Yurisprudence*” dalam bahasa Inggris yang mempunyai arti berbeda dengan “*Yurisprudensi*” yaitu berarti Ilmu Hukum.

Di Indonesia, yurisprudensi merupakan sumber hukum dalam arti formil, ini dapat didasarkan pada suatu kenyataan bahwa sering terjadi hakim memutus suatu perkara yang diperiksa tidak langsung didasarkan atas suatu peraturan hukum yang sudah ada. Menurut ketentuan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang

Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, menyebutkan:

“Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.”

Dengan demikian jelaslah bahwa bagaimanapun hakim harus memeriksa perkara yang diajukan kepadanya, meskipun peraturan hukumnya belum ada. Sehingga dalam keadaan beginilah hakim harus menciptakan hukum sendiri terhadap peristiwa konkrit yang dihadapinya dan yang mengikat kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Maka dari itu diakui bahwa hakim mempunyai kedudukan tersendiri, yaitu sebagai pembentuk hukum disamping pengundang-undang.

Selanjutnya, mengenai pengertian dari Putusan Pengadilan, tidak ada definisi jelas dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi untuk memperoleh gambaran pengertian dari pada Putusan Pengadilan maka ada beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang dapat dijadikan pedoman, yaitu:

1. Pasal 2 ayat (1), menyebutkan Peradilan dilakukan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.

2. Pasal 50 ayat (1), menyebutkan, “Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili.”

3. Pasal 13 ayat (2) menyebutkan “Penetapan dan putusan Pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.”

Berdasarkan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam sidang terbuka untuk umum yang bertujuan mengakhiri perkara yang memuat alasan-alasan dan dasar-dasar serta pasal-pasal tertentu dari peraturan-peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar mengadili.

Sudikno Mertokusumo, (1998 : 174) menyebutkan putusan hakim adalah : “suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat yang diberi wewenang itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak.”

Sedangkan Menurut Soeparmono (2005 : 146), putusan adalah “pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang melaksanakan tugas

kekuasaan kehakiman yang diberi wewenang untuk itu yang diucapkan di persidangan dan bertujuan untuk menyelesaikan suatu perkara.”

Dalam kaitannya dengan Putusan Pengadilan, maka hakim Pengadilan yang memeriksa dan mengadili perkara senantiasa dituntut membentuk hukum melalui putusan-putusan yang dijatuhkannya. Putusan-putusan Pengadilan tersebut didasarkan pada perkara gugatan atau perkara yang mengandung sengketa. Lazimnya gugatan yang bersifat atau yang mengandung sengketa disebut gugat yang “*contentiosa*”. Dari gugat yang “*contentiosa*” tersebut, dibentuk keputusan yang berbentuk Putusan Hakim Peradilan. Gugatan yang bersifat *contentiosa* itu pada prinsipnya akan mewujudkan keputusan Pengadilan yang bersifat “*condemnatoir*” atau menghukum dan berkekuatan “*eksekutorial*”.

Untuk lebih jelasnya memahami Keputusan Pengadilan yang berbentuk Putusan yang bersifat *condemnatoir* dan *eksekutorial*, mari kita tinjau ciri dan asas yang melekat pada gugatan *contentiosa*. Ciri utamanya adalah apa yang diperkarakan mengandung sengketa. Dengan demikian timbul apabila dua atau beberapa anggota masyarakat terjadi hubungan hukum timbal balik yang menimbulkan perselisihan atau persengketaan.

Oleh karena gugat yang *contentiosa* mengandung sengketa, maka sudah barang tentu persengketaan tersebut tidak akan mungkin

diselesaikan secara sepihak. Penyelesaian setiap sengketa mesti melibatkan dua atau beberapa pihak, yakni pihak yang bersengketa. Dari isinilah melahirkan azas yang menentukan bahwa setiap gugat *contentiosa* selalu “bersifat partai”, yakni ada pihak penggugat dan ada pula pihak tergugat. Artinya setiap perkara yang mengandung sengketa tidak bisa diselesaikan melalui gugatan *volunteer* atau permohonan.

Azas lain yang melekat pada perkara *contentiosa* adalah proses pemeriksaan bersifat “*contradictoir*”, maksudnya tata cara pemeriksaan perkara harus dilakukan jawab menjawab secara timbal balik. Azas ini tidak boleh dilanggar sepanjang para pihak patuh memenuhi panggilan menghadiri pemeriksaan pengadilan.

Selanjutnya, selain itu azas yang melekat pada perkara *contentiosa* adalah putusannya mengikat kepada para pihak yang berperkara. Kekuatan mengikat tersebut terjadi apabila putusan pengadilan dimaksud telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Berbarengan dengan itu kekuatan mengikat dapat ditujukan terhadap para pihak yang berperkara, terhadap orang yang mendapat hak dari mereka dan terhadap ahli waris mereka.

Hal lain yang tidak kalah pentingnya ialah azas nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada putusan. Sejalan dengan sifat kekuatan mengikat yang melekat pada setiap putusan

pengadilan, maka dengan sendirinya menurut hukum melekat pula nilai kekuatan pembuktian yang perkaranya berkaitan langsung dengan apa yang tercantum dalam putusan, putusan tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti untuk melumpuhkan gugatan pihak lawan.

Dilihat dari segi isinya maka jenis Putusan Pengadilan yang dapat dijatuhkan oleh Hakim yang menangani perkara perdata adalah :

1. Mengabulkan gugatan seluruhnya
2. Mengabulkan gugatan sebagian dan menolak sebagian (positif dan negatif)
3. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya (negatif)
4. Gugatan tidak dapat diterima (negatif)

Putusan yang mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya dijatuhkan apabila syarat-syarat gugatan, baik formil maupun materil telah terpenuhi serta seluruh dalil-dalil gugatan yang mendukung petitum dapat dibuktikan. Putusan hakim yang mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian dijatuhkan apabila gugatan penggugat ada yang terbukti ada pula yang tidak terbukti. Dalil gugatan yang terbukti saja yang dapat dikabulkan sedangkan dalil gugatan yang tidak terbukti, ditolak oleh hakim. Selanjutnya putusan yang menolak gugatan penggugat dikeluarkan apabila dalil-dalil hukum gugatan penggugat tidak dapat dibuktikan dan tergugat dapat membuktikan dalil-dalil sangkalannya. Sedangkan putusan yang

menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dijatuhkan apabila penyusunan surat gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil maupun materil yang ditentukan padahal syarat tersebut menjadi keharusan untuk kesempurnaan surat gugatan.

Dewasa ini, intensitas perkara perdata yang ditangani oleh pengadilan negeri diseluruh Indonesia kian meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan wujud dari adanya kesadaran hukum masyarakat untuk menuntut haknya melalui perantaraan pengadilan. Meskipun demikian, ternyata banyak yang terpaksa mengalami kegagalan karena banyak pula perkara dari mereka diputus oleh pengadilan dengan amar gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*). Hal yang sedemikian itu, juga terjadi di Pengadilan Negeri Luwuk. Adapun faktor-faktor penyebabnya, tergambar dalam beberapa putusan, adalah sebagai berikut:

1. Faktor Gugatan Penggugat “*Nebis In Idem*”

“*Nebis in idem*” adalah suatu perkara yang sudah pernah diputus oleh Hakim dan putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap akan tetapi diajukan kembali ke pengadilan untuk kedua kalinya. Suatu perkara yang mengandung “*nebis in idem*” tidak akan diterima oleh Pengadilan, hal ini dimaksudkan agar Putusan Pengadilan itu yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap

itu dapat menjamin terselenggaranya kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Mengenai Gugatan Penggugat yang “*nebis in idem*” ini, dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 7/Pdt.G/2001/PN.LWK yang mengadili perkara antara Elisabet Mahobotun Dkk. melawan Stin Kapoh, dimana dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Luwuk mengatakan, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa berdasarkan Bukti Surat Tergugat yang diberi tanda T.3, berupa Putusan Perdamaian Nomor: 3/Pdt.G/1974, diperoleh fakta bahwa objek sengketa sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk dimana para pihak telah bersepakat untuk menyelesaikan permasalahan secara damai dan kekeluargaan.”

“Menimbang bahwa oleh karena perkara tersebut telah ada Putusan Perda- maiannya dan sudah pernah diajukan ke Pengadilan Negeri Luwuk, maka secara hukum pihak penggugat tidak dapat lagi menuntut untuk kedua kalinya melalui pengadilan (*nebis in idem*) akan tetapi upaya hukum yang harus ditempuh oleh Penggugat adalah dengan cara memohon pelaksanaan putusan perdamaian tersebut (eksekusi).

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat pada

angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat *Nebis In Idem*, beralasan dan patut untuk diterima, sedangkan eksepsi lainnya Hakim memandang untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak tergugat beralasan dan dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Berdasarkan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk di atas dapat ditarik kaidah hukum bahwa suatu perkara yang telah ada putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, meskipun putusan itu Putusan Perdamaian maka terhadap perkara tersebut tidak dapat diajukan lagi ke pengadilan untuk kedua kalinya. Konsekuensi hukum dari gugatan seperti itu harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan.

Menurut hemat Penulis, pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk di atas adalah sudah benar dan sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 647K/Sip/1973, tanggal 13 April 1976 yang mengatakan bilamana suatu objek gugatan yang disengketakan para pihak telah diputuskan dan diadili serta putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka hal ini mengandung arti bahwa objek sengketa telah diberikan status hukum dalam suatu putusan Hakim. Dengan demikian putusan Hakim

tersebut tidak lagi dapat dibatalkan melalui putusan Hakim yang lain.

2. Faktor Gugatan Penggugat Kurang Pihak

Gugatan Penggugat Kurang Pihak dalam praktek sering diistilahkan dengan "*Plurium Litis Consortium*". Gugatan kurang pihak disini disebabkan pihak yang bertindak sebagai Penggugat tidak lengkap karena masih ada orang yang mesti ikut bertindak sebagai Penggugat akan tetapi dalam surat gugatan tidak ditarik sebagai pihak untuk berperkara. Terhadap gugatan kurang pihak ini dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 08/Pdt.G/2002/PN.LWK, yang mengadili perkara antara Pince Pomali melawan Petrus Mola, dimana dalam pertimbangan hukumnya ditegaskan, sebagai berikut:

"Menimbang Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Setempat Majelis Hakim, telah diperoleh fakta hukum bahwa selain tergugat-tergugat ternyata objek sengketa juga ada sebagian dikuasai oleh orang lain yakni Luther Kunangka dengan Matius Pomali."

"Menimbang bahwa seharusnya Luther Kunangka dengan Matius Pomali itu diikuti sertakan dalam perkara sebagai pihak yang juga ikut menguasai objek sengketa akan tetapi ternyata dalam surat gugatan penggugat tidak menarik kedua pihak tersebut kedalam perkara ini."

"Menimbang bahwa oleh karena Luther Kunangka dan Matius Pomali tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini maka gugatan penggugat kurang pihak (*Plurium litis consortium*) sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*), lihat Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975."

Apabila ditela'ah pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut di atas, dapat ditarik kaidah hukum bahwa suatu gugatan yang berisi tuntutan pengembalian lokasi objek sengketa dimana objek sengketa yang digugat tersebut ternyata sebagiannya juga dikuasai oleh orang lain yang tidak digugat, maka gugatan semacam ini mengandung cacat formal yakni gugatan kurang pihak. Konsekuensi hukum terhadap gugatan seperti itu adalah gugatan dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk.

Adapun alasan hukum yang dijadikan dasar oleh Pengadilan Negeri Luwuk memutus perkara tersebut adalah mengacu pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1078.K/Sip/1972, tanggal 11 Nopember 1975. yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima karena kurang pihak.

3. Faktor Gugatan Penggugat Kabur

Gugatan kabur sering diistilahkan dengan “*Obscuur libels*” yakni suatu surat gugatan yang dalam penyusunannya tidak jelas. Tidak jelasnya gugatan antara lain disebabkan karena gugatan disusun secara kumulasi/penggabungan padahal tidak semuanya Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum satu sama lain. Untuk jelasnya, baiklah akan dikemukakan pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 61 /Pdt.G/2002/PN.LWK, yang mengadili perkara antara Munawar DKK melawan Sakar DKK, adalah sebagai berikut:

“Menimbang Bahwa Penggugat mendalilkan kalau tanah sertifikat atas nama Penggugat I s/d Penggugat XV tersebut sebagian besar ternyata sudah beralih tangan ke Penggugat XIX s/d Penggugat XXII dengan proses jual beli.”

“Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa ternyata antara Tergugat I s/d Tergugat VI tidak ada hubungannya satu dengan lainnya dan tidaklah tepat apabila mereka digugat sekaligus dalam gugatan, seharusnya mereka digugat satu persatu secara terpisah (lihat Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Pebruari 1977 No. 343 K/Sip/1975).”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat-Tergugat pada angka 1 yang menyatakan gugatan Penggugat kabur/tidak jelas, beralasan dan patut untuk diterima, sedangkan eksepsi lainnya Hakim memandang untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak tergugat beralasan dan dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dari Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut di atas dapat diangkat kaidah hukum bahwa suatu gugatan yang disusun secara kumulasi/penggabungan dari beberapa Penggugat maupun Tergugat yang antara satu dengan yang lainnya tidak mempunyai hubungan hukum tidak diperkenankan menurut hukum acara perdata. Konsekuensi dari adanya penyusunan gugatan seperti ini menyebabkan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas sehingga Hakim Pengadilan Negeri Luwuk memutuskan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Alasan hukum yang dijadikan dasar Hakim Pengadilan Negeri Luwuk adalah Putusan Mahkamah Agung tanggal 17 Pebruari 1977 No. 343 K/Sip/1975 yang menyatakan bahwa suatu gugatan tidak dapat disusun secara kumulasi/

penggabungan apabila para pihak dalam gugatan tidak mempunyai hubungan hukum yang erat.

Selain itu, Pengadilan Negeri Luwuk juga memandang bahwa gugatan yang tidak jelas letak, luas serta batas-batas objek sengketa adalah termasuk gugatan yang kabur. Hal tersebut dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 14/ Pdt.G/2004/PN.LWK yang mengadili perkara antara Hj. Nurjanah Usman melawan Rosima Masiluhu Dkk, dimana dalam pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Luwuk menilai bahwa karena letak, luas serta batas-batas objek sengketa yang ditentukan dalam gugatan tidak sesuai dengan hasil Pemeriksaan Lapangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim, maka gugatan yang demikian kabur, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima. Putusan Pengadilan Negeri Luwuk tersebut mengacu pada Putusan Mahkamah Agung No. 1149 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979.

4. Faktor Kuasa Hukum Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Untuk Bertindak

Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor: 2 Tahun 1959, telah digariskan syarat Surat Kuasa Khusus yang dianggap memenuhi ketentuan pasal 123 ayat (1) HIR, antara lain harus menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak (Penggugat dan Tergugat) serta harus meguraikan secara ringkas dan konkrit pokok

dan objek sengketa yang diperkarakan antara pihak yang berperkara. Selain itu harus menyebutkan nama kepada siapa gugatan itu ditujukan apabila Pemberi Kuasa berada pada pihak Penggugat. Tidak dipenuhinya salah satu syarat tersebut di atas dapat menyebabkan gugatan yang ditandatangani serta segala tindakan yang dilakukan Penerima Kuasa dianggap tidak sah. Sekiranya Penerima Kuasa menanda tangani Surat Gugatan yang diajukan ke Pengadilan, maka gugatan tersebut akan berakhir dengan Putusan Gugatan Penggugat Dinyatakan Tidak Dapat Diterima.

Mengenai Surat Kuasa Penggugat tidak memenuhi syarat formal untuk bertindak sebagai Kuasa, dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Luwuk Nomor: 47/Pdt.G/2005/PN.LWK, dalam perkara antara Benny Towoelio melawan Terry Rompas Dkk, dimana dalam pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri tersebut, mengemukakan, sebagai berikut:

“Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus yang dibuat dan ditandatangani oleh Benny Towoelio selaku Pemberi Kuasa dan Bambang Djaafar, SH selaku Penerima Kuasa ternyata tidak mencantumkan nama Terry Rompas sebagai Tergugat padahal dalam Surat Gugatan yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat telah

mencantumkan Terry Rompas sebagai Tergugat I dalam perkara ini.”

“Menimbang bahwa karena dalam Surat Kuasa Khusus yang dibuat antara Penggugat dengan Kuasa Hukumnya tidak mencantumkan nama Terry Rompas sebagai pihak yang akan digugat dalam perkara ini maka Kuasa Hukum tersebut tidak memiliki legalitas formal untuk menggugat Tergugat I.”

“Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat Eksepsi Tergugat I pada angka 1 yang menyatakan bahwa Kuasa Hukum Penggugat tidak mempunyai legalitas hukum untuk bertindak mewakili Penggugat menggugat Tergugat I, beralasan dan patut untuk diterima, sedangkan eksepsi lainnya Hakim memandang untuk tidak perlu dipertimbangkan lagi.”

“Menimbang bahwa oleh karena eksepsi pihak tergugat beralasan dan dapat diterima, maka dengan demikian gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.”

Dari pertimbangan hukum Putusan Hakim Pengadilan Negeri Luwuk di atas dapat ditarik kaidah hukum bahwa suatu Surat Gugatan yang disusun dan ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Penggugat, terlebih dahulu harus disertai dengan Surat Kuasa Khusus yang mencantumkan secara jelas nama pihak-pihak yang akan digugat.

Konsekuensi hukum dari tidak jelasnya nama-nama pihak yang akan digugat dalam Surat Kuasa Khusus menyebabkan gugatan yang ditanda tangani Kuasa Hukum tersebut dinyatakan tidak dapat diterima oleh pengadilan.

Kesimpulan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas dapat ditarik kesimpulan sekurang-kurangnya ada 4 (empat) faktor penyebab gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Luwuk. Adapun keempat faktor tersebut adalah faktor karena gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa “*nebis in idem*”, faktor gugatan penggugat mengandung cacat formal berupa kurang pihak, faktor gugatan pengugat mengandung cacat formal berupa kabur atau tidak jelas serta faktor karena kuasa hukum penggugat tidak memenuhi syarat untuk bertindak menurut hukum acara perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Kadir Muhammad**, Hukum Acara Perdata Indonesia, Alumni, Bandung, 1982.
- Bachtiar Efendi**, Surat Gugatan dan Hukum Pembuktian Dalam Perkara Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1991.

- Darwan Prinst**, Strategi Menyusun dan Menangani Gugatan Perdata, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung 1992.
- I. Rubini Dan Chidir Ali**, Pengantar Hukum Acara Perdata, Alumni, Bandung 1974.
- Lilik Mulyadi**, Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktik Peradilan Indonesia, Djambatan 1999.
- M. Yahya Harahap**, Hukum Acara Perdata, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.
- Sudikno Mertokusumo**, Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Jogjakarta, 1998
- R. Subekti**, Hukum Acara Perdata, Bina Cipta, Jakarta, 1977
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, PT. Pradaya Paraminta Jakarta, 1989.
- R. Sopramono**, Hukum Acara Perdata Dan Yurisprudensi, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- R. Supomo**, Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri, Fasco, Jakarta, 1958.